

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM MENJAMIN HAK ISTRI ATAS TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK OLEH SUAMI**



Disusun oleh:

IGNASIUS VENGKY LORU KOB

N P M : 08 05 09806

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2012

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM MENJAMIN HAK ISTRI ATAS TINDAKAN KEKERASAN
FISIK OLEH SUAMI**



Diajukan oleh :

IGNASIOUS VENGKY LORU KOBA

NPM : 08 05 09806

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 29 Agustus 2012

Dosen Pembimbing,

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 24 September 2012
**Tempat : Ruang Dosen Lantai II, Ruang Bapak St. Harum Pudjiarto, SH.,
M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH., M.Hum.
Anggota : Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum.

MOTTO

**Aku hanya sebagian dari kumpulan orang yang dipercayakan
untuk mengembangkan anugerah yang Dia berikan padaku.**

*Jak akan ada air mata bahagia sebelum sesuatu itu dibuktikan
dengan sebuah usaha dan doa.*

Terima kasih Yesus.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tuaku tercinta yang mendukung aku dengan berbagai cara, adik-adikku, Elvirawati pacarku, teman-temanku dan khususnya kepada Tuhan Yesus karena ini bukan hasil usahaku tapi karena kehendak-Nya.

Tak seindah yang akan terlihat jika itu tak kutorehkan lewat tulisan ini kepadamu yang sudah mendukungku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan karena atas berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menjamin Hak Istri atas Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami”**.

Penulisan hukum ini dibuat sebagai syarat yang harus dipenuhi guna menyelesaikan program S1 dan memperoleh gelar sarjana prodi ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam skripsi ini penulis membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Kendala dalam Penghapusan KDRT dalam menjamin hak istri atas tindak pidana kekerasan fisik oleh suami.

Pada kesempatan ini penulis juga mau menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M.Hum selaku dekan fakultas hukum yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum / skripsi ini.
2. Bapak Paulinus Soge selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, membantu dan memberikan masukan yang berguna bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi.
3. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis.
4. Lembaga Balai Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang telah memberikan data kepada penulis.

5. Ibu S Murwanti SH selaku konselor yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis.
6. Ibu Bahtera Yenni SH selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
7. Ibu Maratus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda DIY.
8. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2008.
9. Pacarku Elvirawati yang telah membantu dan memberi dukungan moril kepada penulis.
10. Kedua orang tuaku yang mendukung aku baik materiil maupun moril guna keberhasilan study penulis.

Penulis yakin bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna maka dari itu penulis mengharapkan segala saran, kritik, masukan yang bersifat membangun dari pembaca demi penyempurnaan tulisan ini. Selanjutnya untuk segala saran, kritik dan masukan berharga dari pembaca sekalian, penulis menghaturkan banyak terima kasih dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca.

Yogyakarta, 27 September 2012

Penulis,

Ignasius Vengky Loru Koba

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 19 September 2012

Yang menyatakan,

Ignasius Vengky Loru Koba

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN <i>MOTTO</i>	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15


H. Sistematika Penulisan Hukum.....	18
-------------------------------------	----

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum tentang KDRT terhadap Undang-Undang PKDRT dan Implementasinya dalam Menjamin Hak Istri atas Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh Suami	
1. Pengertian Korban.....	19
2. Jenis Tindak Kekerasan Terhadap Istri.....	22
3. KDRT dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana.....	25
4. Peran dan Perlindungan Korban dalam Peradilan Pidana.....	29
B. Kajian tentang Hak Istri sebagai Korban Kekerasan Fisik oleh Suami	
1. Hak Perempuan (istri) di Muka Hukum.....	31
2. Kedudukan Suami-Istri dalam Perkawinan.....	32
3. Hubungan Antara Pelaku dan Korban.....	35
C. Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dalam Menjamin Hak Istri atas Tindak Pidana Kekerasan Fisik oleh suami.....	36
D. Pendapat tentang Implementasi Undang-Undang PKDRT.....	41
E. Kendala dalam Penghapusan KDRT.....	59

BAB III PENUTUP


A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani FPK2PA Provinsi DIY menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan dan status perkawinan, tahun 2009.....	45
Tabel 2. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani FPK2PA Provinsi DIY menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan dan status perkawinan, tahun 2010.....	47
Tabel 3. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani FPK2PA Provinsi DIY menurut jenis kekerasan, tahun 2009.....	48
Tabel 4. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani FPK2PA Provinsi DIY menurut tempat kejadian dan jenis pelayanan yang diberikan, tahun 2009.....	50
Tabel 5. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang ditangani FPK2PA Provinsi DIY menurut tempat kejadian dan jenis pelayanan yang diberikan, tahun 2010.....	52
Tabel 6. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak FPK2PA Provinsi DIY menurut status pekerjaan, hubungan dengan korban dan kebangsaan, tahun 2009.....	53

Tabel 7. Pelaku kekerasan terhadap perempuan FPK2PA Provinsi DIY menurut status pekerjaan, hubungan dengan korban dan kebangsaan, tahun 2010.....	55
Tabel 8. Laporan kepolisian kasus KDRT tahun 2008-2012.....	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Surat Ijin Penelitian.....	67
Lampiran 2: Salinan Putusan Pengadilan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Yk.....	68



ABSTRACT

Implementation of Undang-Undang Number 23 Tahun 2004 of Domestic Violence Exclusion in Securing Wife Rights Against Physical Violence Crime by Husband

Family is the smallest part in the society and also the private in social gathering inside the society. However, various kinds of crime often occur in this private part of society. One of crimes that occur is domestic violence. Woman, the one deemed to be weak side, is the victim. Woman often become the victim of domestic violence and physical violence dominates most of problems inside the household. On account of the existence of domestic violence issue, government publishes Undang-Undang Number 23 of year 2004 of Domestic Violence Exclusion. Objectives of the research are to find out the implementation of Undang-Undang Number 23 of year 2004 of Domestic Violence Exclusion in securing wife rights against physical violence crime by husband and Domestic Violence Exclusion constrains. The Method is normative law research focused on positive law norm which needs secondary data as the main data and primary data as supporting data. The main data used is the secondary data based on primary law substance, secondary law substance and tertiary law substance. The results achieved in this research are implementation of Undang-Undang of Domestic Violence Exclusion has not worked efficiently yet. It is because there are still many cases reworked by its informer. Else, patriarchy culture also blocks the successful of Undang-Undang of Domestic Violence Exclusion. Thus, active role from many sides such as police, family, society, self-supporting institute in participating in preventing and minimize domestic violence occur is expected, so that every person especially woman avoid of any kind of crime.

Keywords: *Family, Domestic Violence, Implementation and Crime.*